



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. RATNAWATI, Hs.**, lahir di Palembang tanggal 5 Maret 1953, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Palembang Betung KM. 16 No. 12 RT/RW 026/07 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I/TERGUGAT I REKONVENSI**;
2. **BUDIMAN SUTARJO**, lahir di Palembang tanggal 1 April 1955, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan notaris, bertempat tinggal di Komp. Sangkuriang blok C No. 9 RT/RW 058/023 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang, yang mewakili **LATIFAH (Alm)** sebagai ahli waris (suami), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II/TERGUGAT II REKONVENSI**;
3. **SRI MARYATI, S.H.**, lahir di Palembang tanggal 19 Maret 1981, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan notaris, bertempat tinggal di Komp. Sangkuriang blok C No. 9 RT/RW 058/023 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang, yang mewakili **LATIFAH (Alm)** sebagai ahli waris (anak kandung), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III/TERGUGAT III REKONVENSI**;
4. **DWI ANGGRAINI, S.Si.**, lahir di Palembang tanggal 18 Maret 1991, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank Mandiri, bertempat tinggal di Komp. Sangkuriang blok C No. 9 RT/RW 058/023 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang, yang mewakili **LATIFAH (Alm)** sebagai ahli waris (anak kandung), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV/TERGUGAT IV REKONVENSI**;
5. **SITI WARNIDA**, lahir di Palembang tanggal 12 September 1957, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kopral Daud No. 2126 RT/RW 31/08 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V/TERGUGAT V REKONVENSI**;
6. **Hj. ERNA ZAHARA, S.E.**, lahir di Palembang tanggal 6 Juni 1963, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga,

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Apt. Salemba Residence unit A No. 0612 Jalan Salemba Tengah RT/RW 005/006 Kelurahan Paseman Kecamatan Senen Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI/TERGUGAT VI REKONVENSİ**;

7. **Drs. AZWAR ROSADI, S.E., M.Si.**, lahir di Palembang tanggal 25 Juli 1964, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Melati blok B No. 306-4 RT/RW 005/02 Komplek Mas Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII/TERGUGAT VII REKONVENSİ**;

8. **ELLY YANNA, S.E.**, lahir di Palembang tanggal 23 Oktober 1966, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Koprak Daud No. 2126 RT/RW 31/08 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur 1 Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII/TERGUGAT VIII REKONVENSİ**;

kesemuanya bertindak sebagai ahli waris dari **H. SYAIBANI AZWARI (Alm)** dan **Hj. RUKIYAH (Alm)**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERLUBIS, S.H., TURIMAN, S.H., YEPERSON, S.H., dan SUBRATA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE HERLUBIS, S.H. & PARTNERS ADVOCATES & LAW CONSULTANT, yang beralamat di Jalan Letnan Murod Lr. Kemiri No. 1260 RT. 25 RW. 08 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan Nomor: 87/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA TERGUGAT REKONVENSİ**;

Melawan:

1. **Ir. SUDIRMAN MUHI**, lahir di Palembang tanggal 9 Juli 1955, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Palembang-Betung (cuci mobil Suzana) KM. 14 No. 101 RT/RW 006/002 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PAJAR SUGENG, S.H., dan ADV. IZAK L. BUDIMAN, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara PAJAR SUGENG, S.H., yang beralamat di Jalan Puncak Sekuning Lr. Muawanah No. 370 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan Nomor:

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSI**;

2. **Hj. IRIANTI, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Palembang-Betung KM. 18 No. 87 RT/RW 09/02 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, yang mewakili **SUMIATI (Alm)** sebagai ahli waris, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANYUASIN**, beralamat di Komp. Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai, yang diwakili oleh **CECEP PRAYOGA, S.E.**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARMAWATI, S.H., S.Mn., M.H., MUHAMMAD GHAZALI**, dan **NURBAITI, S.H.**, masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 772/16.07-600/IX/2019 tanggal 9 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan Nomor: 106/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MUSI BANYUASIN**, beralamat di Jalan Kol. Wahid Udik LK. VII No. 262 Sekayu, yang diwakili oleh **H. HALWANI, S.H., M.M.**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERIYANTO, A. Ptnh., FEBRINA RAMADHANI PUTRI, S.H.**, dan **ROESTIANTO, S.H.**, masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 257.a/600.13/16.06/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan Nomor: 121/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam Register Nomor: 15/Pdt.G/2019/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki sebidang tanah hak milik seluas 85.000 Meter persegi (M^2) atau 8,5 Hektar (Ha) dengan rincian tanah darat lebih kurang 3,5 Hektar (Ha) dan Lebak lebih kurang 5 Hektar (Ha) dahulu terletak didaerah Talang Buluh Dusun Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Daerah Tingkat II Musi Banyusin (Marga Talang Kelapa) sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha Nomor: I/4/A/1974 tanggal 01 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Marga Talang Kelapa dan telah didaftarkan ulang di Kantor Kepala Desa Talang Buluh Nomor: 593.4/403/Ds.TB/2012 tanggal 21 Desember 2012, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah ± 250 M;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ex kebun serai ± 136 M;
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Usaha Sdr. Masidin ± 440 M;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah darat dan lebak rakyat ± 442 M;

dan seiring dengan pemekaran dan pembentukan administrasi wilayah, maka secara administrasi tanah hak milik PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud diatas, mengalami perubahan administrasi dan batas-batas, namun dengan luas yang sama, dimana tanah tersebut saat ini sebagaimana dikenal masyarakat terletak di RT.06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:

- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah mentah 250 Meter;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun H. Awaludin/Jln. Kebun Karet ± 136 M;
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Usaha Sdr. Rozi/Berni ± 440 M;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Usaha Sdr. Sutimin ± 442 M;

2. Bahwa tanah tersebut, PARA PENGGUGAT peroleh dengan cara pewarisan dari Almarhum H. Syaibani Azwari, yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 Vide Surat Keterangan Kematian No. 34/RT.31-20.I/2018 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat Drs. Mirwan Ramli Ketua RT. 31 RW. 20 Kel. 20 Ilir D.I, Kec. Ilir Timur I, Palembang dan almarhumah Hj. Rukiyah yang meninggal pada tahun 2003 Vide Surat Keterangan Kematian No. 35/RT.31-20.I/2018 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat Drs. Mirwan Ramli Ketua RT. 31 RW. 20 Kel. 20 Ilir D.I, Kec. Ilir Timur I, Palembang, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tahun 2003;

Adapun sejarah tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sewaktu masih hidup, pada tahun 1974, sebagai pribadi hukum, Almarhum H. Syaibani Azwari menjelang persiapan masa pensiun, mengajukan permohonan untuk memperoleh tanah guna dijadikan usaha dalam bidang pertanian yang ditujukan kepada Pemerintah Marga Talang Kelapa;
 - ⇒ Bahwa dari permohonan yang diajukan, Pemerintah Marga Talang Kelapa kemudian mengadakan pemeriksaan dan pengukuran diatas sebidang tanah kosong milik Marga Talang Kelapa didaerah Talang Buluh Dusun Sukajadi pada tanggal 01 Juli 1974 yang luasnya lebih kurang 85.000 Meter persegi (M²) atau 8,5 Hektar (Ha) dengan rincian tanah darat lebih kurang 3,5 Hektar (Ha) dan Lebak lebih kurang 5 Hektar (Ha);
 - ⇒ Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengukuran didapati fakta bahwa tanah tersebut belum diberikan atau di hak miliki oleh seseorang atau dengan kata lain tanah tersebut adalah milik Pemerintah Marga Talang Kelapa, maka melalui Surat Keterangan Hak Usaha Nomor: I/4/A/1974 tanggal 01 Agustus 1974 Pemerintah Marga Talang Kelapa memberikan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada Almarhum H. Syaibani Azwari;
3. Bahwa, sewaktu masih berada dalam kekuasaan Almarhum H. Syaibani Azwari dan almarhumah Hj. Rukiyah, tanah tersebut telah diusahakan dan dikelola secara terbuka dan terus menerus, dimana pada tahun 1975, Almarhum H. Syaibani Azwari dan almarhumah Hj. Rukiyah mengelola sendiri dengan cara ditanami sayur-sayuran dan ditanami tanaman keras seperti jambu mente yang merupakan tanaman ikon pada saat itu, kemudian pada tahun 1985 pengelolaan tanah tersebut dikuasakan kepada Bapak Warimin dengan ditanami sayur-mayur dan palawija;
4. Bahwa, pada tahun 1996, H. Syaibani Azwari meninggal dunia, oleh karenanya berdasarkan kesepakatan ahli waris, pengelolaan tanah tersebut dilanjutkan oleh PENGGUGAT I, dimana melalui suami PENGGUGAT I (Drs, Hasbullah Kamis, SH., M.Hum), PENGGUGAT I pada tahun 2001 memberikan kuasa kepada Bapak Warimin dan Heri Susanto untuk kembali menjaga, merawat dan mengelola tanah tersebut secara terbuka dan terus menerus dengan cara menanam sayuran dan palawija tanpa adanya sanggahan dan bantahan dari pihak manapun juga;
5. Bahwa pada 06 Januari 2006, terjadi pengoperan hak antara HM. Kamil Tarmizi dan Sutimin vide Surat Pengoperan Hak No. 020 yang dibuat dihadapan Hasmi S.Sos Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan alas Surat Pengakuan Hak No. 593.4/28/TB/XII/2004, tanggal 08 Desember 2005 atas nama HM. Kamil Tarmizi, sebidang tanah yang terletak **di RT. 06**

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dimana **PENGUGAT VII (Azwar Rosadi, SE)** diminta tanda tangannya selaku saksi batas pada sebelah UTARA oleh HM. Kamil Tarmizi, mengingat tanah PARA PENGUGAT memang bersebelahan dengan tanah HM. Kamil Tarmizi; adapun batas sepada tanah HM. Kamil Tarmizi adalah:

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan **tus Azwar Rosadi, SE 225M**
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa-rawa 100 M
- ⇒ sebelah selatan berbatasan dengan Tus.H.Moseni 265M
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Karet 65 M

Halmana memperterang keberadaan dan lokasi tanah PARA PENGUGAT.

6. Bahwa, pada tanggal 10 November 2012, PARA PENGUGAT kembali melanjutkan penguasaan fisik atas tanah dengan cara membuat Parit Gajah pada bagian Utara, bagian Barat dan bagian Selatan, sedangkan bagian Timur dipasang patok besi untuk keamanan dan mempertegas serta memperjelas batas-batas tanah; dimana pada saat pembuatan parit dilakukan Mediasi Tapal Batas oleh Erna Susilowati, S.pd Kepala Desa Talang Buluh di Camp perkebunan Awaludin RT.06 dengan tanah milik PARA PENGUGAT, dimana dari PARA PENGUGAT diwakili oleh H. Hasbullah Kemis dan dari Alm. Awaludin diwakili oleh Jhoni. Adapun hasil mediasi disepakati sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Lokasi Tanah Alm. Syaibani Azwari pada bagian belakang berbatasan dengan lokasi lahan Alm. Awaludin;
- ⇒ untuk mempertegas dan tanda batas yang ada antara lahan tanah Alm. Syaibani Azwari dengan Alm. Awaludin dibuatlah batas parit besar;
- ⇒ Adapun saksi dalam pertemuan yang ada selain dihadiri kami, pertemuan juga dihadiri oleh Sdr. Ibrahim dan Sdr. Warimin penjaga kebun Alm. Syaibani Azwari, juga staff karyawan Alm. Awaludin lainnya.

Halmana memperterang keberadaan dan lokasi tanah PARA PENGUGAT.

7. Bahwa, pada tanggal 25 November 2013, kepemilikan dan pengelolaan tanah milik PARA PENGUGAT mendapat sanggahan dari TERGUGAT I dengan menyatakan bahwa tanah yang dimiliki dan dikelola oleh PARA PENGUGAT sebagian pada sebelah sudut utara dengan luas ± 11.573 Meter Persegi (M^2) adalah milik TERGUGAT I dengan menunjukkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur No. 242/Sukajadi/2011, tanggal 17 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin (TURUT TERGUGAT I);
dengan batas sepadan:

- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah indra 60M;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan 57 M
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah indra 174 M;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan A. Aziz 240 M;

8. Bahwa TERGUGAT I memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari TERGUGAT II sebagaimana Surat Pengoperan Hak No. 152 tanggal 20 April 2001 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanga; 19 April 2000 terdaftar dikantor Kepala Desa Sukajadi No.593.4/05/KL-SKJ/IV/IV/2001 tanggal 16 April 2001 atas nama Sumiati, yang terletak di RT/RW. 60/21 Lingkungan IV Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, seluas 18042,5 Meter Persegi (M^2) dengan batas sepadan sebagai berikut:

- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah indra/Pertengahan Rawa 20 M/110 M/110 M;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 45 M;
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/tanah indra 165M/40M
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan A.Aziz 205 M

9. Bahwa, selain melakukan klaim atas tanah, TERGUGAT I juga melakukan tindakan antara lain:

- 9.1. Melaporkan Drs.H. Hasbullah, M.Hum suami PENGUGAT I ke Kepolisian Resort Banyuasin pada tanggal 20 November 2013 atas dugaan pemalsuan surat, pengrusakan dengan cara membuat parit batas pada 2012;
- 9.2. Memerintahkan orang untuk berkebun dilokasi tanah PARA PENGUGAT yang membuat Sdr.Warimin pengelola dan penjaga tanah PARA PENGUGAT merasa ketakutan dan akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2014;
- 9.3. Melakukan pendudukan atau penguasaan fisik tanah PARA PENGUGAT; seluas± 11.573 Meter Persegi (M^2) yang menjadi objek sengketa;
- 9.4. Melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida ronup/sapu bersih sehingga mengakibatkan tanaman sawit milik PENGUGAT I yang ditanah diatas tanah objek sengketa sebanyak 76 batang mati;
- 9.5. Melakukan pembakaran terhadap pondok yang dibuat oleh PARA PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jika ditinjau dari ketentuan daluwarsa kepemilikan tanah sebagaimana Pasal 610 KUHPdata jo. Pasal 1963 KUHPdata maka demi hukum PARA PENGGUGAT yang telah menguasai dan mengusahakan tanah secara terbuka dan terus menerus tanpa terputus sejak 1974 sampai adanya sanggahan dari TERGUGAT Tahun 2013 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) Tahun dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Usaha Nomor: I/4/A/1974 tanggal 01 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Marga Talang Kelapa dan telah didaftarkan ulang di Kantor Kepala Desa Talang Buluh Nomor: 593.4/403/Ds.TB/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang keabsahan dan keasliannya tidak dapat dibantah, merupakan pemilik sah atas tanah sebagaimana dimaksud;

Pasal 610 KUHPdata.

Hak milik atas suatu barang didapatkan seseorang karena lewat waktu, bila ia telah memegang besit atau barang itu selama waktu yang ditentukan undang-undang dan sesuai dengan persyaratan dan pembedaan seperti termaksud dalam Bab VII Buku Keempat kitab undang-undang ini;

Pasal 1963 KUHPdata.

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

11. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku pemilik sah atas tanah, tentu saja berusaha untuk terus mempertahankan haknya, dan sangat ingin menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, sehingga pada tanggal 12 April 2016 PARA PENGGUGAT membuat surat pengaduan kepada Camat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, namun TERGUGAT tidak pernah menghadiri undangan/panggilan dari pihak Kecamatan Talang Kelapa;

12. Bahwa setelah membaca secara seksama dan melakukan penelitian terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur No. 242/Sukajadi/2011, tanggal 17 Mei 2001 dan GS. No. 2160/1988. yang dijadikan dasar TERGUGAT I melakukan klaim, disandingkan dengan data valid yang diperoleh PARA PENGGUGAT, didapatkan fakta bahwa TERGUGAT I salah objek tanah karena lokasi tanah TERGUGAT I bukan berada di dalam tanah PARA PENGGUGAT atau berbeda dengan lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040 yang dijadikan TERGUGAT I sebagai dasar untuk mengklaim tanah PARA PENGGUGAT, terdapat Gambar Situasi yang menyatakan bahwa pada sebelah Selatan tanah TERGUGAT I berbatasan dengan Tanah belum terdaftar GS. No. 2160/1988;
- 10.2. Bahwa untuk mengetahui lokasi pasti tanah berdasarkan GS. No. 2160/1988, PARA PENGGUGAT kemudian mendapatkan data berupa Surat Pengoperan Hak No. 292 tanggal 6 September 1991 antara Herdin, SH dengan A. Aziz, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Usaha No. 374/PLM/60 tanggal 14-11-1960 dan GS. No. 2160/1988 tanggal 25 Agustus 1988;
- 10.3. Bahwa pada tahun 2001 Sdr. A. Aziz kemudian menjual tanah tersebut kepada Sdr. Soparudin sebagaimana Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 08 tanggal 21 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, Notaris di Kota Palembang, dimana ditegaskan bahwa tanah yang menjadi objek jual beli adalah tanah sebagaimana dimaksud berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 292 tanggal 6 September 1991, atau tanah berdasarkan Surat Keterangan Usaha No. 374/PLM/60 tanggal 14-11-1960 dan GS. No. 2160/1988 tanggal 25 Agustus 1988 **adalah tanah belum bersertipikat yang terletak di RT. 05 Dusun II Desa Talang Buluh/Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;**
- 10.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 15 tanggal 19 Desember 2011, antara Sdr. Soparudin dengan Sdr. Rusdi yang dibuat dihadapan Mardi Yadi, Notaris, SH., MKn, Notaris di Banyuasin, kembali dipertegas lokasi tanah berdasarkan Surat Keterangan Usaha No. 374/PLM/60 tanggal 14-11-1960 dan GS. No. 2160/1988 tanggal 25 Agustus 1988 **adalah tanah belum bersertipikat yang terletak di RT. 05 Dusun II Desa Talang Buluh/Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;**
- 10.5. Bahwa berdasarkan Surat Pengoperan Hak No. 292 tanggal 6 September 1991 antara Herdin, SH dengan A. Aziz yang dibuat dihadapan Drs. Alimin Bahri Camat Talang Kelapa, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Usaha No. 374/PLM/60 tanggal 14-11-1960 dan GS. No. 2160/1988 tanggal 25 Agustus 1988 jo. Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 08 tanggal 21 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, Notaris di Kota Palembang antara Sdr. A. Aziz dengan Sdr. Soparudin jo. Akta Pengoperan Hak No. 15 tanggal 19

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2011, antara Sdr. Soparudin dengan Sdr. Rusdi yang dibuat dihadapan Mardi Yadi, Notaris, SH., MKn, Notaris di Banyuasin, sebagaimana terurai diatas, diketahui secara terang dan jelas lokasi GS. No. 2160/1988 tanggal 25 Agustus 1988 terletak di **RT. 05 Dusun II Desa Talang Buluh/Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;**

10.6. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040 milik TERGUGAT pada sebelah Selatan bersebelahan dengan GS. No. 2160/1988 tanggal 25 Agustus 1988, **maka secara factual lokasi tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040 adalah terletak di RT. 05 Dusun II Desa Talang Buluh/Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;**

10.7. Bahwa tanah hak milik PARA PENGGUGAT yang menjadi objek sengketa terletak di RT.06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasi;

10.8. Bahwa berdasarkan dalil terurai diatas, diperoleh fakta hukum bahwa lokasi tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040 **adalah terletak di RT. 05 Dusun II Desa Talang Buluh/Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan** berbeda dengan lokasi tanah PARA PENGGUGAT yang terletak di RT.06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

10.9. *Ipso jure*, Seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan lokasi tanah TERGUGAT I berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040 **adalah terletak di RT. 05 Dusun II Desa Talang Buluh/Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan** berbeda dengan lokasi tanah dan bukan berada didalam tanah PARA PENGGUGAT yang terletak di RT.06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasi;

13. Bahwa kesalahan objek tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040, sebagaimana diurai pada angka 10 diatas, diperterang dengan fakta-fakta sebagai berikut:

11.1. **Batas tanah PARA PENGGUGAT berbeda dengan batas tanah TERGUGAT I;**

Bahwa tanah seluas luas ± 11.573 Meter Persegi (M^2) yang diklaim TERGUGAT I berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi



No. 6040, merupakan sebagai dari tanah PARA PENGGUGAT yang luasnya ± 85.000 Meter persegi (M^2) atau 8,5 Hektar (Ha);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika klaim TERGUGAT I berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040, maka batas-batas tanah TERGUGAT I harus lah berbatasan dengan tanah PARA PENGGUGAT dan/atau dengan batas sepadan tanah PARA PENGGUGAT; namun secara factual batas tanah TERGUGAT I berbeda dengan batas tanah PARA PENGGUGAT, dimana batas sepadan tanah PARA PENGGUGAT adalah:

- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah mentah 250 Meter;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun H. Awaludin/Jln. Kebun Karet ± 136 M;
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Usaha Sdr. Rozi/Berni ± 440 M;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Usaha Sdr. Sutimin ± 442 M;

Sedangkan batas sepadan tanah TERGUGAT I adalah:

- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah indra 60M;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan 57 M
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah indra 174 M;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan A. Aziz 240 M;

Bahwa selain perbedaan batas tanah, orang-orang yang terdapat pada batas tanah TERGUGAT I tidak dikenal, atau tidak ada memiliki tanah disekitar tanah PARA PENGGUGAT;

11.2. Ukuran dan luas tanah TERGUGAT berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040 berbeda dengan ukuran dan luas tanah asal TERGUGAT II;

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040, TERGUGAT I memiliki sebidang tanah seluas ± 11.573 Meter Persegi (M^2) dengan batas sepadan:

- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah indra 60M;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan 57 M
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah indra 174 M;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan A. Aziz 240 M;

sedangkan berdasarkan Pengoperan Hak No. 152 tanggal 20 April 2001 jo. Surat Pengakuan Hak atas nama Sumiyati TERGUGAT II tanggal 19 April 2000, luas tanahnya adalah $\pm 18042,5$ Meter Persegi (M^2) dengan batas sepadan:



- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah indra/Pertengahan Rawa 20 M/110 M;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 45 M;
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/tanah indra 165M/40M
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan A.Aziz 205 M

11.3.Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Apendi Cucu Almh. Sumiati (TERGUGAT II) pemilik tanah asal dari TERGUGAT I, menyatakan TERGUGAT II (Almh. Sumiati) tidak pernah melaksanakan jual beli tanah di Talang Buluh pada tahun 2001 dan seingat Sdr. Apendi TERGUGAT II (Almh. Sumiati) pada tahun 2001 dalam keadaan sakit-sakitan dan meninggal pada tahun 2001; Apendi juga menyatakan tidak pernah mengenal joko penjaga atau pengurus tanah TERGUGAT II (Almh. Sumiati);

14.Bahwa oleh karena lokasi tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040 yang menjadi dasar TERGUGAT I secara terang dan jelas berbeda dengan lokasi objek sengketa yang menjadi milik PARA PENGGUGAT, maka seluruh aktivitas dan tindakan TERGUGAT I sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6, 7, 8 diatas, antara lain:

12.1.Dengan Itikad Buruk (*tekwaade throw*) telah mengingkari hak PARA PENGGUGAT atas tanah seluas 85.000 Meter persegi (M^2) atau 8,5 Hektar (Ha) yang terletak di RT.06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan cara menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan tanah luas \pm 11.573 Meter Persegi (M^2); dengan batas sepadan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah indra 60M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan 57 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah indra 174 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan A. Aziz 240 M;

12.2.Melaporkan Drs.H. Hasbulah, M.Hum suami PENGGUGAT I atas dugaan pemalsuan surat, pengrusakan dengan cara membuat parit batas pada 2012 ke Kepolisian Resort Banyuasin pada tanggal 20 November 2013;

12.3.Menyuruh orang untuk berkebun dilokasi tanah PARA PENGGUGAT yang membuat Sdr.Warimin pengelola dan penjaga tanah PARA PENGGUGAT merasa ketakutan dan akhirnya mengundurkan diri;

12.4.Melakukan pendudukan atau penguasaan fisik tanah PARA PENGGUGAT serta TERGUGAT I juga melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida ronup/sapu bersih sehingga mengakibatkan tanaman sawit milik PENGGUGAT I sebanyak 76 batang mati;



Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

15. Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I di atas, telah mengakibatkan tercideranya rasa keadilan PARA TERGUGAT selaku pemilik tanah dan menerbitkan kerugian materil dan immaterial kepada PARA PENGGUGAT, yang meliputi dan dapat dirinci sebagai berikut:

15.1. Kerugian Materil.

- ⇒ Kerugian oleh karena tidak dapat menguasai dan mengelola tanah yang menjadi haknya seluas luas ± 11.573 Meter Persegi (M^2);
- ⇒ Kerugian biaya pembukaan lahan, tanam dan perawatan akibat matinya 76 batang kelapa Sawit sebesar Rp. 5.816.000,- (lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - Harga Bibit. dimana 1 batang bibit sawit seharga Rp. 50.000,-
Rp. 50.000,- X 76 = Rp. 3.800.000,-
 - Biaya angkut bibit, yang terdiri dari ongkos naik turunkan bibit dan biaya kendaraan pengangkut Rp. 750.000,-
 - Biaya tanam, yang terdiri dari ongkos galian lubang dan tanam per lubang/tanam Rp. 3.500,
Rp. 3.500 X 76 = Rp. 266.000
 - Biaya pupuk dan perawatan Rp. 1000.000
- ⇒ Biaya pembuatan Pondok seluas 20 M^2 dengan ukuran 4mx5m sebesar Rp. 3800.000,- dengan rincian:

bahan atap 36 keping multi roof x Rp. 35.000=	Rp. 1.260.000
Kayu kusen klas II	Rp. 1500.000
Semen 4 sak x Rp. 60.000=	Rp. Rp. 240.000
Angkut bahan	Rp. 50.000.
Ongkos Tukang sebesar	Rp. 750.000
Total	Rp. 3800.000

15.2. Kerugian Immaterial.

Berupa, tercideranya harga diri PENGGUGAT, dikarenakan selalu dianggap remeh oleh TERGUGAT I dalam upayanya untuk menguasai tanah yang menjadi haknya tersebut.

Kerugian imateriel ini tentunya tidak dapat dikalkulasi dengan kompensasi materiel secara matematis, oleh karena sifatnya yang subyektif dan abstrak. Namun demikian, PARA PENGGUGAT merasa berkeadilan, bila kerugian imateriel tersebut dikompensasi dengan ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

16. Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan autektik maka haruslah mendapat perlindungan hukum dan memperoleh



jaminan hukum agar tidak sia-sia, untuk itu PARA PENGGUGAT mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

Tanah seluas ± 11.573 Meter Persegi (M^2) yang terletak di RT.06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang menjadi objek sengketa;

17. Bahwa agar supaya TERGUGAT I mentaati isi Putusan perkara ini maka PARA PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari keterlambatan;

18. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat ketentuan Pasal 180 HIR, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuasin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoorbij voorad*) walaupun ada upaya banding dan kasasi;

19. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur No. 242/Sukajadi/2011, tanggal 17 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin) dan sejak pembentukan kabupaten Banyuasin wilayah tersebut masuk dalam kewenangan TURUT TERGUGAT I, maka TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, haruslah mematuhi putusan aquo;

Dengan merujuk dan berdasar pada uraian dimuka, maka dengan rendah hati, PARA PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya antara lain, berbunyi:

DALAM PROVISI.

1. Meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah **seluas ± 11.573 Meter Persegi (M^2) yang terletak di RT.06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang menjadi objek sengketa;**
2. Memerintahkan Tergugat untuk menutup serta tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah **seluas ± 11.573 Meter Persegi (M^2) yang terletak di RT.06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang menjadi objek sengketa** selama proses perkara ini berjalan.



3. Memerintahkan Tergugat tidak mengalihkan atau mengasingkan penguasaan atas tanah **seluas ± 11.573 Meter Persegi (M^2) yang terletak di RT.06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang menjadi objek sengketa** kepada pihak manapun.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 85.000 Meter persegi (M^2) atau 8,5 Hektar (Ha) dengan rincian tanah darat lebih kurang 3,5 Hektar (Ha) dan Lebak lebih kurang 5 Hektar (Ha) dahulu terletak didaerah Talang Buluh Dusun Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa aerah Tingkat II Musi Banyusin (Marga Talang Kelapa) sebagaimana Surat Keterangan Hak Usaha Nomor: I/4/A/1974 tanggal 01 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Marga Talang Kelapa dan telah didaftarkan ulang di Kantor Kepala Desa Talang Buluh Nomor: 593.4/403/Ds.TB/2012 tanggal 21 Desember 2012, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah ± 250 M;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ex kebun serai ± 136 M;
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Usaha Sdr. Masidin ± 440 M;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah darat dan lebak rakyat ± 442 M;

saat ini dikenal masyarakat terletak di RT.06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:

- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah mentah 250 Meter;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun H. Awaludin/Jln. Kebun Karet ± 136 M;
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Usaha Sdr. Rozi/Berni ± 440 M;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Usaha Sdr. Sutimin ± 442 M;

adalah sah milik PARA PENGGUGAT;

3. Menyatakan lokasi tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sudirman Muhi No. 6040 yang menjadi dasar TERGUGAT I terletak di RT. 05 Dusun II Desa Talang Buluh/Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan; dengan batas sepadan:

- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah indra 60M;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan 57 M
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah indra 174 M;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan A. Aziz 240 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT I mengosongkan dan menyerahkan sebagian tanah PARA PENGGUGAT seluas ± 11.573 Meter Persegi (M^2) yang terletak di RT. 06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin **yang menjadi objek perkara** seketika putusan diucapkan;
5. Menyatakan tindakan TERGUGAT I berupa:
 - a. Dengan Itikad Buruk (*tekwaade throw*) telah mengingkari hak PARA PENGGUGAT atas tanah seluas 85.000 Meter persegi (M^2) atau 8,5 Hektar (Ha) yang terletak di RT.06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan cara menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan tanah luas ± 11.573 Meter Persegi (M^2) yang menjadi objek sengketa;
 - b. Melaporkan Drs.H. Hasbullah, M.Hum suami PENGGUGAT I ke Kepolisian Resort Banyuasin pada tanggal 20 November 2013 atas dugaan pemalsuan surat, pengrusakan dengan cara membuat parit batas pada 2012;
 - c. Memerintahkan orang untuk berkebun dilokasi tanah PARA PENGGUGAT yang membuat Sdr.Warimin pengelola dan penjaga tanah PARA PENGGUGAT merasa ketakutan dan akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2014;
 - d. Melakukan pendudukan atau penguasaan fisik tanah PARA PENGGUGAT; seluas ± 11.573 Meter Persegi (M^2) yang menjadi objek sengketa;
 - e. Melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida ronup/sapu bersih sehingga mengakibatkan tanaman sawit milik PENGGUGAT I yang ditanah diatas tanah objek sengketa sebanyak 76 batang mati;
 - f. Melakukan pembakaran terhadap pondok yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

6. Menghukum TERGUGAT I untum membayar kerugian materil PARA PENGGUGAT secara langsung, tunai dan seketika putusan diucapkan dengan rincian:
 - ⇒ Kerugian oleh karena tidak dapat menguasai dan mengelola tanah yang menjadi haknya seluas luas ± 11.573 Meter Persegi (M^2);
 - ⇒ Kerugian biaya pembukaan lahan, tanam dan perawatan akibat matinya 76 batang kelapa Sawit sebesar Rp. 5.816.000,-(lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - Harga Bibit. dimana 1 batang bibit sawit seharga Rp. 50.000,-

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- X 76 = Rp. 3.800.000,-

- Biaya angkut bibit, yang terdiri dari ongkos naik turunkan bibit dan biaya kendaraan pengangkut Rp. 750.000,-
- Biaya tanam, yang terdiri dari ongkos galian lubang dan tanam per lubang/tanam Rp. 3.500,

Rp. 3.500 X 76 = Rp. 266.000

- Biaya pupuk dan perawatan Rp. 1000.000

⇒ Biaya pembuatan Pondok seluas 20 M² dengan ukuran 4mx5m sebesar Rp.3.800.000,- dengan rincian:

- bahan atap 36 keping multi roof x Rp. 35.000= Rp. 1.260.000
- Kayu kusen klas II Rp. 1500.000
- Semen 4 sak x Rp. 60.000= Rp. 240.000
- Angkut bahan Rp. 50.000
- Ongkos Tukang sebesar Rp. 750.000

7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian immaterial kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

Tanah seluas ± 11.573 Meter Persegi (M²) yang terletak di RT.06 Dusun II Desa Talang Buluh Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang menjadi objek sengketa;

9. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mematuhi putusan ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan mengesampingkan adanya upaya hukum berupa Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh TERGUGAT;

11. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan.

12. Menghukum TERGUGAT I membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang berkeadilan substantif sebagaimana asas *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. ALWI, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 1 dan 2 yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah miliknya yang diusahakan oleh H.Syaibani Azwari semasa hidupnya maupun oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya yang ditanami jambu mente dan palawija, karena tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat I yang Tergugat I beli dari Ny.Sumiaty pada tanggal 20 April 2001 dengan Akta Pengoperan Hak No.152 di buat di Camat Talang Kelapa, berdasarkan alas Hak berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 19 April 2000, yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Sukajadi tanggal 6 Mei 2000, yang kemudian Tergugat I Tingkatkan menjadi SHM No.6040.
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 3 dan 4 yang menyatakan tanah tersebut telah diusahakan secara terbuka dan dikelola secara terus menerus dengan cara ditanami sayur-sayuran dan ditanami jambu mente, palawija dan lain-lain yang kemudian pengelolaannya di kuasakan kepada Sdr.Warimin sejak tahun 1985, sebagaimana yang di dalilkan oleh para Penggugat, karena tanah yang di klaim oleh Para Penggugat tersebut adalah tanah yang Tergugat I beli dari Ny.Sumiaty yang sejak tahun 1970 itu Ny. Sumiaty lah yang mengelola dan mengusahakan tanah tersebut secara terus menerus melalui orang kepercayaan Sdr.Joko baik sebelum tanah tersebut Tergugat I beli maupun sesudah Tergugat I beli dari Ny. Sumiaty.
4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada Poin 5 dan 6 yang menjadikan alasan hukum bahwa tanah Tergugat I adalah tanah milik Para Penggugat, hanya lantaran Penggugat VII di minta untuk menjadi saksi batas tanah sebelah utara tanah objek sengketa begitu juga tindakan Para

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat membuat parit di sebagian tanah tersebut, tidaklah dapat diartikan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Para Penggugat, karena perbuatan Para Penggugat membuat parit gajah, telah Tergugat I laporkan ke Polda Sumsel dalam Laporan Polisi LPB/42/I/2013-SIAGA SPKT/SUMSEL, tanggal 6 Januari 2013.

5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 7 dan 8, yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Para Penggugat, karena Tergugat I membeli tanah tersebut sudah jelas asal-usulnya yaitu membeli dari Ny.Sumiaty yang batas-batasnya telah jelas juga disebutkan dalam alas haknya.
6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Poin 9 yang menyatakan Tergugat I menyemprot tanaman sawit milik Penggugat I yang di tanam diatas tanah objek sengketa mati serta melakukan pembakaran pondok yang dibuat oleh Para Penggugat diatas tanah objek sengketa tersebut, bahkan justru sebaliknya lah Penggugat I telah menyuruh orang lain untuk merusak tanam tumbuh serta pagar pembatas tanah milik Tergugat I diatas tanah objek sengketa tersebut.
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Poin 10 dan 11 yang menggunakan dasar hukum Pasal 610 dan 1963 KUHPdata dan membuat surat pengaduan ke Camat untuk penyelesaian secara musyawarah, dasar hukum kepemilikan tanah Tergugat I sudah jelas yaitu tanah tersebut Tergugat I beli dari Ny.Sumiaty dan Ny.Sumiaty lah selaku pemilik tanah awal yang telah mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1970 sampai tanah tersebut dijual ke Tergugat I dan Tergugat I yang membayar Pajak tanah tersebut serta yang mengusahakanya hingga saat ini, bukan Para Penggugat.
8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 12 yang menyatakan letak tanah Tergugat I bukan terletak di tempat tanah objek sengketa saat ini yaitu terletak di RT.6 melainkan di RT.5 Desa Talang Buluh (dahulu Sukajadi) Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (dahulu Musi Banyuasin) Sumatera Selatan, dengan mendalilkan bahwa Sdr.Aziz selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Tergugat I telah menjualkan tanahnya kepada Sdr.Soparudin dan selanjutnya Sdr.Soparudin telah menjualkan tanah yang dibelinya dari Sdr.Azis tersebut kepada Sdr.Rusdi, yang mana dalam kedua akta pengoperan dan penyerahan hak tanah tersebut di jelaskan terletak di RT 05, Dusun II dan seterusnya, adalah dalil yang tidak benar sama sekali dan tidak didukung dengan fakta hukum yang kuat dan Tergugat I yakin bahwa Para Penggugat nanti



tidak dapat membuktikan surat Keterangan Usaha No.374 / PLM / 60, tanggal 14 – 11 – 1960 dan surat GS.No.2160/1988 yang aslinya, kalau memang benar tanah tersebut benar telah di Jual oleh Sdr.Aziz kepada Sdr.Soparudin dan kemudian beralih kepada Sdr.Rusdi sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat tersebut, mengingat semua surat pengakuan hak maupun GS asli tanah tersebut saat ini ada pada Sdr.Hendra, karena tanah tanah Sdr.Azis yang berbatasan langsung dengan tanah Tergugat I pada bagian Selatan sudah di jual oleh Sdr.Azis kepada Sdr. Hendra dan bukan sebagai mana yang di dalilkan oleh Para Penggugat.

9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 13 yang menyatakan letak tanah Tergugat I salah objek, justru sebaliknya letak tanah Para Pengugatlah yang tidak jelas dan salah objek, karena karena luas tanah Tergugat I seluas 11.573 M2 jika ditambah dengan luas tanah Sdr.Azis yang telah dijual kepada Sdr.Hendra seluas 23.566 M2 maka luas tanah seluruhnya yaitu seluas 35.139 M2, sedangkan Para Penggugat mengkalim mengakui mempunyai tanah seluas 8,5 hektar sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Hak Usaha tertanggal 1 Agustus 1974 No :I/4/A/1974, dan juga dalam surat tanah tersebut tidak ada kalimat yang menegaskan lebih detail tanah tersebut terletak di RT dan RW berapa, namun hanya menyebutkan di daerah Talang Buluh dusun Sukajadi sehingga kebenaran letak lokasi tanah tersebut menjadi kabur dan juga mengenai batas tanah tersebut yang menyebutkan tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan tanah Ex Kebun Serai, sedangkan dari dulu hingga sekarang di sebelah barat tanah tersebut tidak ada tanah Ex kebun serai.
10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 14 dan 15 yang menyatakan Tergugat I melawan hukum menguasai tanah tersebut dan menuntut ganti rugi materil dan imateril karena Tergugat I tidak pernah merusak sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat tersebut dan justru sebaliknya Para Pengugat melalui orang suruhannya yaitu Sdr.Rusdi dkk telah merusak tanam tubuh dan Pagar pembatas tanah milik Tergugat I yang perkara pidananya disidangkan di Pengadilan Negeri Banyuasin.
11. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 16 yang memohon di letakan sita jaminan atas tanah objek sengketa, karena surat alas hak kepemilikan tanah Para Penggugat yang di jadikan dasar untuk mengakui tanah tersebut sebagai tanah miliknya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 17, 18 dan 19 karena tidak ada alasan hukum untuk menghukum Tergugat I membayar uang paksa dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, mengingat dasar kepemilikan tanah milik Para Penggugat baik luas, letaknya secara hukum kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan segenap alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I Konvensi sekarang disebut Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Seluruh dalil Jawaban Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah juga merupakan dalil - dalil Penggugat dalam Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Pengugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah seluas 11.573 M2, bersertifikat Hak Milik No : 6040, yang terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang masuk dalam wilayah kabupaten Banyuasin, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rencana Jalan (114 M2)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Azis atau Yusup Hendra (240 M2)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (57,4 M2)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa (45 M2)
4. Bahwa tanah Penggugat Rekonvensi tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Ny.Sumiaty pada tanggal 20 April 2001 yang di buat dalam akta Pengoperan Hak No : 152 oleh Camat Talang Kelapa, yang di miliki oleh Ny.Sumiaty berdasarkan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 19 April 2000, yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Sukajadi tanggal 6 Mei 2000, dengan Nomor :593.4/30/KL/SKJ/V/200, dan didaftarkan di Kantor Camat talang Kelapa Tanggal 9 Mei 2000, yang kemudian setelah Penggugat Rekonvensi beli lalu alas haknya Penggugat Rekonvensi Tingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No: 6040.
5. Bahwa setelah tahun 2001 tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi, tanah tersebut digarap dan dikelola oleh Sdr.Joko atas ijin Penggugat Rekonvensi, karena tanah tersebut sebelumnya juga telah digarap Sdr.Joko

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ijin Ny.Sumiaty selaku pemilik tanah sebelumnya untuk ditanami sayuran dll.

6. Bahwa sejak orang suruhan Penggugat Rekonvensi yaitu saudara Joko sibuk dengan pekerjaan lainnya, maka saudara joko tidak menggarap tanah tersebut lagi namun Penggugat Rekonvensi masih tetap sekali-sekali merawat dan melihatnya, namun tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi tanah tersebut digarap oleh Sdr.Warimin ditanam cabe dan sayuran dll atas perintah Drs. H.Hasbullah KSA, M.Hum yaitu Kuasa Para Tergugat Rekonvensi tepatnya di tahun 2012 tanah tersebut juga di gali dengan menggunakan ekskavator oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan membuat galian pembatas.
7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi tersebut, maka saat itu juga Penggugat Rekonvensi melaporkan Drs.H.Hasbullah KSA, M.Hum, yaitu Kuasa Para Tergugat Rekonvensi ke Polda Sumsel dalam Laporan Polisi No. LPB/42/I/2013-SIAGA SPKT/SUMSEL, tanggal 16 Januari 2013, yang perkaranya di limpahkan Ke Polres Banyuasin.
8. Bahwa atas laporan Polisi Penggugat Rekonvensi tersebut tak lama kemudian Tergugat Rekonvensi menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, meminta agar Sertifikat Hak Milik No : 6040 atas nama Sudirman Muhi yaitu Penggugat Rekonvensi dibatalkan, namun dalam putusannya PTUN Palembang menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut.
9. Bahwa mengingat Gugatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima oleh PTUN Palembang hingga putusan PK Mahkamah Agung, maka Tergugat Rekonvensi kemudian menggugat Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Sekayu dalam Perkara Perdata No.10/Pdt/G/2018/PN.Sky, namun putusannya lagi-lagi dinyatakan Gugatan Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
10. Bahwa seiring gugatan demi gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tidak membuahkan kemenangan, maka saudara warimin kemudian meninggalkan menggarap tanah tersebut dan saat itu Penggugat rekonvensi melalui orang suruhannya membuat Pondok dan menanam pohon pisang serta karet di atas tanah tersebut, namun pohon karet dan pisang yang Penggugat Rekonvensi tanam tersebut kembali dirusak oleh orang yang tidak diketahui dengan cara menebas atau menebang pohon karet dan Pisang serta membakar pondok yang Penggugat Rekonvensi dirikan dan mencabut serta mencuri patok tanah yang Penggugat Rekonvensi pasang pada tanah tersebut, kejadian ini sudah hampir dua kali terjadi dan atas peristiwa pengerusakan tersebut

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi kemudian melaporkan Peristiwa ini ke Polda Sumsel dalam Laporan Polisi No.STTLP/776/XI/2017/SPKT, tanggal 15 November 2017.

11. Bahwa setelah kejadian tersebut maka Penguat Rekonvensi berinisiatif untuk memagar tanah tersebut dengan pagar kawat, namun pagar tersebut kembali dirusak dan terahir baru diketahui orang yang merusak tanam tumbuh dan pagar kawat pembatas tanah tersebut adalah Sdr.Rusdi dkk yaitu orang suruhan Para Tergugat Rekonvensi, maka Penguat Rekonvensi kemudian melaporkan masalah pidana tersebut ke Polsek Talang Kelapa yang perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Banyuasin.
12. Bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang ingin menguasai tanah milik Penguat Rekonvensi dengan menyuruh orang untuk menggarap dan ingin menguasai tanah Penguat Rekonvensi tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penguat Rekonvensi selaku pemilik tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.
13. Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum, maka segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Penguat Rekonvensi menderita kerugian karena tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut sejak tahun 2012 untuk bercocok tanam hingga saat ini tahun 2019 yang nilai kerugiannya ditaksir sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
15. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat Rekonvensi, mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penguat Rekonvensi manakala Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan, mematuhi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dijalankan dengan baik dan sempurna.
16. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini di dasarkan kebenaran dan guna menghindari kerugian dari Penguat Rekonvensi, maka Penguat Rekonvensi mohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
17. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap Para Tergugat Rekonvensi haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang Kabupaten Banyuasin), Sumatera Selatan, seluas 11.573 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6040, adalah sah secara hukum tanah milik Sudirman Muhi.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi, yang ingin menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi ataupun Pihak Lain yang memperoleh Hak dari padanya adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tunai kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi, manakala Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Para Penggugat keliru dalam menempatkan Tergugat II sebagai ahli waris Almarhumah Ny.Sumiaty, karena Tergugat II hanyalah merupakan salah satu cucu Ny.Sumiaty, sedangkan anak Ny.Sumiaty sendiri yaitu Ny. Sumirah yang merupakan orang tua Tergugat II saat ini yang masih hidup, sehingga secara hukum seharusnya orang tua Tergugat II lah yang

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb



harus digugat dan bukan Tergugat II, karena orang tua Tergugat II merupakan ahli waris dari Ny. Sumiati.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang di akui kebenarannya.
2. Bahwa tidak benar semua dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah milik Para Penggugat, karena Tergugat II selaku salah satu cucu Ny.Sumiati juga mengetahui dari keterangan orang tua Tergugat II yaitu Ny.Sumirah yang merupakan anak Ny.Sumiati yaitu nenek Tergugat II yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I.
3. Bahwa benar tanah Ny.Sumiati yaitu nenek Tergugat II tersebut dahulu terletak di RT.68 yang sekarang menjadi RT.6 yang terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, yang sekarang kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 13.3 yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Apendi yang juga merupakan cucu Almh. Ny.Sumiati menyatakan bahwa Ny.Sumiati yaitu nenek Tergugat II tidak pernah menjualkan tanah tersebut kepada pihak lain, karena pada tahun 2001 saat itu orang tua Tergugat II yaitu Ny.Sumirah yang merupakan anak Ny.Sumiati bercerita kepada Tergugat II bahwa Ny.Sumiati telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I.

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat salah Tergugat (ERROR IN PERSONA)

Bahwa objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 6040 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 31 Mei 2001 Surat Ukur Nomor 242/Sukajadi/2011 tanggal 17 Mei 2001 luas 11.573 m², atas nama Ir. Sudirman Muhi memang benar diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin. Sesuai Pasal 14 Bab V Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyuasin, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait, Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi: e. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan hal tersebut dokumen-dokumen Negara yang berupa Buku Tanah, Surat Ukur dan warkah yang menjadi alas hak terbitnya objek sengketa telah diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tidak perlu masuk sebagai para pihak dalam perkara ini karena kewenangannya sudah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (ERROR IN PERSONA)

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 12 karena sertifikat objek sengketa diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: pasal 11, pasal 12, pasal 14, pasal 17 dan pasal 31 ayat 1 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan dan menggunakan azas hati-hati agar pasti kekuatan hukumnya, pada waktu penerbitan sertifikat tidak ada yang mengajukan keberatan atau menyanggah dari pihak mana pun

Pasal 11

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; b. pembuktian hak dan pembukuannya; c. penerbitan sertifikat; d. penyajian data fisik dan data yuridis; e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
- (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi: a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) meliputi: a. pembuatan peta dasar pendaftaran; b. penetapan batas bidang-

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah; c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; d. pembuatan daftar tanah; e. pembuatan surat ukur. Paragraf 2 Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipeta-kan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri".

Pasal 31

- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)".

III. DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat I/Termohon Keberatan I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa turut tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) pasal 2 ayat (1), perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara.

3. Bahwa sampai saat ini berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan, batas administratif wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Banyuasin berbatasan pada Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, dan Kecamatan Bayung Lincir.
4. Bahwa dengan demikian tanah yang digugat oleh penggugat bukan wilayah administratif Kabupaten Musi Banyuasin dan Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan apapun atas tanah objek sengketa.

Berdasarkan eksepsi tersebut, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan:

- I. Menerima eksepsi Turut Tergugat II.
- II. Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis (sekali-gus jawaban atas gugatan Rekonvensi) pada tanggal 20 November 2019, sedangkan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 27 November 2019 serta Tergugat II mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6040 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan nama pemegang hak SUDIRMAN MUHI yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2001 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bukti P-2 : fotocopy Surat Ukur Nomor: 242/Sukajadi/2001;
3. Bukti P-3 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama SUMIYATI pada tanggal 19 April 2000;
4. Bukti P-4 : fotocopy Daftar Alat Bukti Tambahan Turut Tergugat dalam perkara Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN Sky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-6 : fotocopy Surat Pengoperan Hak Nomor: 1140 antara M. ZAINI H. D. dengan Letkol Pol. HERDIN, S.H. pada tanggal 30 Juli 1990;
6. Bukti P-7 : asli foto gambar lokasi tanah milik Letkol. Pol. HERDIN, S.H.;
7. Bukti P-8 : asli foto gambar lokasi tanah milik M. AZIZ;
8. Bukti P-9 : asli foto gambar lokasi tanah milik BUDI;
9. Bukti P-10 : asli foto gambar lokasi perumahan Green Padma Residence dan rumah milik EKO;
10. Bukti P-11 : fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha No. I/4/A/1974 atas nama SYAIBANI AZWARI, RUKIAH, RATNAWATI, dan LATIFAH SYAIBANI pada tanggal 1 Agustus 1974;
11. Bukti P-12 : fotocopy Surat Pengoperan Hak No. 020 antara H. M. KAMIL TARMIZI dengan SUTIMIN pada tanggal 6 Januari 2006;
12. Bukti P-13 : fotocopy Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD BERNIE pada tanggal 12 April 2018;
13. Bukti P-14 : fotocopy Surat Pernyataan atas nama ARMANSYAH pada tanggal 14 Mei 2018;
14. Bukti P-15 : fotocopy Surat Pernyataan atas nama ERNA SUSILAWATI, S.Pd.;
15. Bukti P-16 : fotocopy Surat Pernyataan atas nama SUTIMIN pada tanggal 15 Februari 2018;
16. Bukti P-17 : fotocopy Surat Pernyataan atas nama APENDIS pada tanggal 7 Mei 2018;
17. Bukti P-19 : asli foto lokasi Taman Makam Pahlawan Jalan Jend. Sudirman KM 31 1/2;
18. Bukti P-20 : asli foto lokasi tanaman sawit yang ditanam oleh Hj. RATNAWATI H. S.;
19. Bukti P-21 : asli foto lokasi plang tanda bukti kepemilikan H. SYAIBANI AZWARI dan tanaman Penggugat yang dirusak;
20. Bukti P-22 : asli foto lokasi Tergugat I mendirikan bangunan di atas tanah Para Penggugat;
21. Bukti P-23 : asli foto lokasi Tergugat I membakar bangunan milik Para Penggugat;
22. Bukti P-24 : fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/134/IX/2018/SUMSEL/RES. BANYUASIN yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2018 oleh Polres Banyuasin;

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-25 : fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/134/IX/2018/SUMSEL/RES. BANYUASIN yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2018 oleh Polres Banyuasin;
24. Bukti P-26 : fotocopy Surat Pengoperan Hak Nomor 603 antara Hj. SUHANAH dengan MUHAMMAD BERNIE tanggal 25 Mei 2009;
25. Bukti P-27 : fotocopy Surat Pengoperan Hak Nomor 603 antara Hj. SUHANAH dengan MUHAMMAD BERNIE tanggal 25 Mei 2009;
26. Bukti P-28 : fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hj. SUHANAH;
27. Bukti P-29 : fotocopy Daftar Alat Bukti Tambahan Turut Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN Sky;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 adalah bukti surat aslinya serta bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-28, dan P-29 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti P-5 dan P-18 tidak diajukan atau diserahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ARMANSYAH:

- Bahwa batas sebelah timur berbatasan dengan AWALUDIN;
- Bahwa luas batas dengan AWALUDIN sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa batas sebelah barat berbatasan dengan parit gajah;
- Bahwa saat itu saksi bekerja dengan AWALUDIN membuat parit gajah;
- Bahwa saat itu ada komplain dari HASBULLAH datang membawa SPH kemudian langsung dimediasi oleh kades lalu saksi mundur;
- Bahwa saksi bekerja dengan AWALUDIN sejak tahun 2007 di Talang Buluh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang komplain selain HASBULLAH;
- Bahwa kebun milik Penggugat dikelola oleh WARIMIN yang ditanami cabe, sayur, dan kacang;
- Bahwa selain WARIMIN tidak ada yang mengelola kebun tersebut;
- Bahwa pernah ada persidangan perkara ini;
- Bahwa kebun yang dikelola AWALUDIN berbatasan sebelah timur dan barat dengan tanah HASBULLAH;
- Bahwa sejak tahun 2007;
- Bahwa ada kebun sere sebelumnya;
- Bahwa tanah SYAIBANI sebelahnya berbatasan dengan tanah saksi dan sebelah lainnya berbatasan dengan kebun CV;

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8,5 (delapan koma lima) hektar luas tanah tersebut 4 (empat) hektar tanah dan 4 (empat) hektar rawa;
- Bahwa tahun 2013 saksi mengetahui kalau tanah tersebut bersengketa antara RATNAWATI dan SUDIRMAN MUHI;
- Bahwa setengah daratan \pm 2 (dua) hektar;
- Bahwa selebihnya dikuasai oleh RATNAWATI;
- Bahwa tidak ada klaim dari orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. ERNA SUSILOWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ARMANSYAH pada tahun 2009 saksi ARMANSYAH membuat parit gajah untuk batas di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi terima laporan ada orang kumpul-kumpul di lokasi tersebut lalu saksi datang ke lokasi dan bermusyawarah dengan ahli waris SYABANI dan AWALUDIN kemudian sepakat di lahan tersebut dan ada surat pernyataannya;
- Bahwa tidak ada yang menyanggah tanah tersebut selain SYABANI;
- Bahwa benar SYABANI memiliki SPH saat itu;
- Bahwa saksi tahu pernah daftar tahun 2012 awal ke pemerintahan desa saat itu;
- Bahwa P-11 dan P-15 adalah membenarkan bukti tersebut;
- Bahwa saksi mengenali SUTARSO sebagai penggawa atau kadus saat ini;
- Bahwa bukti P-11 tersebut SYABANI diberikan oleh pemerintahan daerah Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari tahun 1974-1988 tanah tersebut diklaim oleh SYABANI;
- Bahwa saat itu ada WARIMIN bawa sayur lalu ditanya oleh saksi ARMANSYAH dari kebun tanah HASBULLAH;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kades dari tahun 2008-2013;
- Bahwa \pm 8 (delapan) hektar;
- Bahwa pernah ada persidangan perkara ini;
- Bahwa yang mengurus masalah tanah ada kaur pemerintahan;
- Bahwa saat itu saksi datang dipanggil HASBULLAH untuk menengahi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau punya dia;

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari kaur pemerintahan kalau tanah tersebut telah didaftar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang obyek pajak atas nama SUMIATI;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah SURYATI;
- Bahwa saksi tidak pernah bagi-bagi PBB yang bagi PBB kades atau RT;
- Bahwa 5 (lima) Tahun;
- Bahwa sebelum saksi kadesnya adalah HERI SUSANTO;
- Bahwa HERI SUSANTO selesai tahun 2007 karena meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa tersebut dari tahun 2000 atau tidak;
- Bahwa saksi berdomisili sama dengan lokasi sengketa RT. 06;
- Bahwa ya saksi tahu letak obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang diusahakan oleh SUMIATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dijadikan kebun dari tahun 2008-2012 yang mengusahakan WARIMIN;
- Bahwa surat tanah tersebut didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Buluh pada tahun 2012 saat saksi menjabat kades;
- Bahwa ya saksi mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa pada saat saksi menjabat dari tahun 2008-2012 tidak ada sanggahan atau klaim;
- Bahwa SUKATNO adalah kades yang sekarang;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi buat surat pernyataan tersebut berupa bukti P-15;
- Bahwa saksi melihat surat kepemilikan seperti SPH dan koordinasi dengan kaur pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penagihan pajak;
- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran saksi tidak melihat lokasi obyek tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan WARIMIN pada saat saksi jadi kades sekitar tahun 2010-2011;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang ditanami di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa luas yang didaftarkan sekitar 8,5 (delapan koma lima) hektar;
- Bahwa tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa 1 (satu) pemilik yang memiliki 8,5 (delapan koma lima) hektar;
- Bahwa sebagian saja tidak seluruhnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan;

3. SUTIMIN:

- Bahwa benar tanah saksi berbatasan dengan SYAIBANI sebelah selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain SYAIBANI tidak ada orang lain yang memiliki tanah tersebut seperti HENDRA atau AZIZ;
- Bahwa saksi beli tahun 2005 dari TARMIZI KAMIL;
- Bahwa ya benar surat pengoperan hak tanah saksi;
- Bahwa ya benar saksi membeli tanah tahun 2005 dan membuat surat pengoperan hak tanah tahun 2006;
- Bahwa ya Saksi pernah mengecek lokasi dan batas-batas tanah tersebut sebelah selatan berbatasan dengan SYAIBANI, utara dengan SYAIBANI, sebelah kiri dengan USUP dan di depan dengan jalan;
- Bahwa ya saksi mengenali AZWAR karena ia anak kandung dari SYAIBANI dan juga saksi sudah lama kenal;
- Bahwa dasar surat tanah Saksi yang dibeli SPH saat itu;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa terbit surat SPH sebelumnya;
- Bahwa 2 (dua) hektar yang sekarang diusahakan kebun karet;
- Bahwa 1 (satu) km jarak kebun saksi;
- Bahwa ya saksi kenal dengan JOKO tetapi tidak pernah berkebun di obyek sengketa;
- Bahwa sudah pernah diukur oleh BPN tetapi belum keluar sertifikat;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan SYAIBANI sebelah kanan kalau dilihat dari jalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

4. SUMANI:

- Bahwa ya saksi tahu kalau dahulu ada kebun serai sekitar tahun 1974-1984;
- Bahwa ya dahulunya ada pabrik;
- Bahwa ya dahulunya ada jalan desa;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung tetapi dengar cerita dari orangtua saksi;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah SYAIBANI dan WARIMIN;
- Bahwa ya saksi lihat langsung kalau WARIMIN yang kelola pada tahun 1990;
- Bahwa tidak ada yang lain mengusahakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di RT. 07 sedangkan lokasi di RT. 06;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUMIATI;

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Desa Talang Buluh sudah 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa ya saksi kenal dengan JOKO;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah JOKO mengelola tanah yang selokasi dengan WARIMIN;
- Bahwa 2 (dua) kilometer jarak rumah saksi ke lokasi;
- Bahwa orangtua saksi meninggal tahun 2003 dan mendapatkan cerita dari orangtua saksi tahun 1997;
- Bahwa tahun 2015 terakhir ke lokasi;
- Bahwa tidak ada kebun serai tahun 2015 tahunya mendapat cerita dari orangtua;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang WARIMIN masih mengusahakan tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penagihan pajak;
- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran saksi tidak melihat lokasi obyek tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan WARIMIN sekitar tahun 2010-2011;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang ditanami di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa luas yang didaftarkan sekitar 8,5 (delapan koma lima) hektar;
- Bahwa tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa 1 (satu) pemilik yang memiliki 8,5 (delapan koma lima) hektar;
- Bahwa sebagian saja tidak seluruhnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

5. MOHAMMAD BERNIE:

- Bahwa ya benar saksi memiliki tanah di dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi membeli dari Ibu SUHANA;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang bernama SUDIRMAN;
- Bahwa ya saksi mengetahui bukti P-26 tersebut;
- Bahwa saat itu berbatasan dengan AWALUDIN, BASIR, dan SYAIBANI;
- Bahwa tidak ada jalan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu RT berapa tanah saksi yang berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa suratnya tertulis ROZI NAIM orangtua dari Ibu ROHANA;
- Bahwa luas tanahnya 4,4 hektar;

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi bertetangga dengan BASIR sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah saksi berbatasan dengan MASIDIN;
- Bahwa kata orang tanah sebelah kiri saksi milik mantan Bupati Pak SYAIBANI akan tetapi saksi tidak mengecek kebenarannya;
- Bahwa ya benar ada aliran lebak di belakang tanah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang bersengketa di sebelah kiri tanah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TI-1 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama SUMIYATI pada tanggal 19 April 2000;
2. Bukti TI-2 : fotocopy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 593/97/TK/IV/2001 atas nama SUMIYATI pada tanggal 16 April 2001;
3. Bukti TI-3 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama SANIMA pada tanggal 22 November 1996;
4. Bukti TI-4 : fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6040 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan nama pemegang hak SUDIRMAN MUHI yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2001 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Bukti TI-5a : fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 dengan nama wajib pajak SUMIYATI pada tanggal 30 April 2001;
6. Bukti TI-5b : fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2006;
7. Bukti TI-5c : fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2007;
8. Bukti TI-5d : fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2008;
9. Bukti TI-5e : fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2009;

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti TI-5f : fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2013;
11. Bukti TI-5g : fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2016;
12. Bukti TI-5h : fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2017;
13. Bukti TI-5i : fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2018;
14. Bukti TI-5j : fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2019;
15. Bukti TI-6 : fotocopy Surat Kematian Nomor: 470/01/KLSM/2002 atas nama SUMIATI pada tanggal 15 Januari 2002;
16. Bukti TI-7 : fotocopy Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Nomor: 16 antara A. AZIZ dengan HENDRA KURNIAWAN pada tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti TI-1, TI-2, dan TI-3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. WIONO:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua RT. 06 dahulu RT. 68;
- Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa tersebut dan sepengetahuan saksi tanah tersebut milik SUDIRMAN MUHI dan yang sebelumnya dimiliki oleh SUMIATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut berbatasan sebelah selatan dengan AZIZ;
- Bahwa benar PBB SUDIRMAN MUHI ada;
- Bahwa tidak ada PBB RATNAWATI;
- Bahwa dari tahun 2014 sampai dengan sekarang saksi menjadi Ketua RT;
- Bahwa sebelum saksi yang menjadi Ketua RT. 06 adalah saksi RAKIJAN;
- Bahwa ya RT. 06 dan RT. 05 bersebelahan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut masuk RT. 06;
- Bahwa dari dulu PBB di tanah sengketa tersebut atas nama SUDIRMAN MUHI;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Kuasa Turut

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. RAKIJAN:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua RW;
- Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa tersebut dan sepengetahuan saksi tanah tersebut milik SUDIRMAN MUHI dan yang sebelumnya dimiliki oleh SUMIATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut berbatasan sebelah selatan dengan AZIZ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu tidak ada kebun sere dan jalan desa di tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan SUMIATI ;
- Bahwa SUMIATI yang memiliki tanah sengketa tersebut dan yang menggarap lahan tersebut adalah saksi JOKO;
- Bahwa saksi menjabat kadus dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan warga atas nama RATNAWATI dan SUDIRMAN MUHI;
- Bahwa saksi tahu kurang lebih sekitar 2 (dua) hektar tanah milik SUDIRMAN MUHI di dekat SMP yang tidak bersengketa tersebut;
- Bahwa saksi melihat suratnya saat SUMIATI menjual tanah tersebut kepada SUDIRMAN MUHI;
- Bahwa benar bukti TI-3 yang saksi lihat saat itu;
- Bahwa RT. 06 lokasi tanah sengketa tersebut bukan tanah yang di dekat SMP;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. JOKO:

- Bahwa saksi kenal dengan SUMIATI dan saksi yang menggarap tanah SUMIATI;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun saksi menggarap tanah SUMIATI dari tahun 2000an;
- Bahwa jarak rumah saksi 1 (satu) km dari obyek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut berbatasan sebelah selatan dengan AZIZ karena setelah saksi menggarap tanah SUMIATI saksi menggarap tanah AZIZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah SUMIATI 11.000 m dan tanah AZIZ 2,3 hektar;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun saksi menggarap tanah SUMIATI dari tahun 2000-2003 dan dimiliki oleh SUDIRMAN MUHI;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani bukti TTI-4 dan TTI-5 tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan WARIMIN sebagai sama-sama penggarap tanah yang saksi tidak kenal siapa pemiliknya;
- Bahwa saat itu saksi menggarap tanah AZIZ yang bersebelahan sebelah kanan dengan tanah yang digarap oleh WARIMIN;
- Bahwa bukan tanah SUMIATI yang digarap oleh WARIMIN melainkan tanah yang bersebelahan sebelah kanan dengan tanah AZIZ kalau SUMIATI sebelah kiri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang garap tanah SUMIATI selain saksi;
- Bahwa jarak antara tanah SUMIATI dengan tanah yang digarap oleh WARIMIN sekitar 97 (sembilan puluh tujuh) meter;
- Bahwa setahu saksi AZIZ memiliki surat atas namanya sendiri yaitu surat GS;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah SYAIBANI;
- Bahwa saksi tidak memiliki sebidang tanah di RT. 06;
- Bahwa setahu saksi SUMIATI tinggal di Sukomoro;
- Bahwa ya saksi mengenal Letkol HARDI dan BUDI;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Letkol HARDI dan BUDI berdekatan dengan AZIZ;
- Bahwa setahu saksi AZIZ memiliki tanah;
- Bahwa tanah tersebut saksi garap dengan ditanami sayur-mayur;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

4. MISYAR:

- Bahwa saksi kenal dengan SUDIRMAN MUHI;
- Bahwa ya benar saksi tinggal di RT. 06 dan dari tahun 1952 saksi tinggal di sana;
- Bahwa saksi ada di lokasi saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa ya benar saksi dahulu sebagai RT. 68 yang sekarang RT. 06;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kebon sere dan jalan desa di lokasi obyek sengketa tersebut;

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah AZIZ bersebelahan sebelah selatan dengan tanah milik SUDIRMAN MUHI;
- Bahwa PBB milik SUMIATI ada datang terus ke saksi saat saksi jadi RT;
- Bahwa PBB milik RATNAWATI tidak ada;
- Bahwa saksi menjadi RT dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa saksi mengenal SUMIATI karena PBB ada di saksi;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani bukti TTI-4 dan TTI-5 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengukur tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi sengketa sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa ya benar saksi dahulu sebagai RT. 68 yang sekarang RT. 06;
- Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) bidang milik SUDIRMAN MUHI;
- Bahwa dari tahun 1952 saksi tinggal di sana;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik SUMIATI dan sekarang milik SUDIRMAN MUHI;
- Bahwa saksi tidak mengenal SYAIBANI dan istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TII-1 : fotocopy Surat Keterangan No: 039/XII/RT.09/02/2019 pada tanggal 10 Desember 2019;
2. Bukti TII-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1607102207083124 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TTI-1 : fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6040 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan nama pemegang hak SUDIRMAN MUHI yang dikeluarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2001 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Bukti TTI-2 : fotocopy Surat Ukur Nomor: 242/Sukajadi/2001;
3. Bukti TTI-3 : fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 48-510.1-04-09-2001 pada tanggal 31 Mei 2001;
4. Bukti TTI-4 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama SUMIYATI pada tanggal 19 April 2000;
5. Bukti TTI-5 : fotocopy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 593.4/05/KL-SKJ/IV/2001 pada tanggal 16 April 2001;
6. Bukti TTI-6 : fotocopy Surat Pengoperan Hak Nomor 152 antara SUMIYATI dengan SUDIRMAN MUHI pada tanggal 20 April 2001;
7. Bukti TTI-7 : fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama SUDIRMAN MUHI;
8. Bukti TTI-8 : fotocopy Gambar Situasi Nomor: 2160/1988 pada tanggal 25 Agustus 1988;
9. Bukti TTI-9 : fotocopy Surat Ukur Nomor: 241/Sukajadi/2001;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TTII-1 : fotocopy Berita Acara Penyerahan GS/GU Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 24 Juni 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Januari 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2020, sebagaimana tercantum

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat keliru dalam menempatkan Tergugat II sebagai ahli waris Almarhumah Ny. SUMIATI karena Tergugat II hanyalah merupakan salah satu cucu Ny. SUMIATI sedangkan anak Ny. SUMIATI sendiri yaitu Ny. SUMIRAH yang merupakan orangtua Tergugat II saat ini yang masih hidup sehingga secara hukum seharusnya orangtua Tergugat II lah yang harus digugat dan bukan Tergugat II karena orangtua Tergugat II merupakan ahli waris dari Ny. SUMIATI;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat salah Tergugat (ERROR IN PERSONA)
Bahwa obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 6040 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Ir. SUDIRMAN MUHI memang benar diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tetapi berdasarkan hal tersebut dokumen-dokumen Negara yang berupa buku tanah, surat ukur dan warkah yang menjadi alas hak terbitnya obyek sengketa telah diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tidak perlu masuk sebagai para pihak dalam perkara ini karena

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya sudah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini berdasarkan UU No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan, batas administratif wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Banyuasin berbatasan pada Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, dan Kecamatan Bayung Lincir sehingga tanah yang digugat oleh Penggugat bukan wilayah administratif Kabupaten Musi Banyuasin dan Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan apapun atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat sudah tepat dengan menarik Tergugat II dalam gugatan aquo, karena menarik pihak Tergugat menjadi hak mutlak dari Penggugat sebab berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3908 K/Pdt.G/1994 yang berbunyi; *"Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditariknya sebagai pihak dalam suatu perkara, hal ini dimaksudkan bahwa Penggugat telah yang lebih tau siapa-siapa dan pihak-pihak mana saja yang dianggap telah merugikan atau melanggar haknya"*. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan eksepsi Tergugat II ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat sudah tepat dengan menarik Turut Tergugat II dalam gugatan aquo karena meskipun telah terjadi pelimpahan kewenangan dari administrasi dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I karena adanya pemekaran dan pembentukan wilayah dari Kabupaten Musi Banyuasin menjadi Kabupaten Banyuasin sebagaimana Pasal 14 Bab V Ketentuan Peralihan UU No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin, namun oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 6040 atas nama SUDIRMAN MUHI diterbitkan oleh Turut Tergugat II maka demi lengkap dan membuat terang perkara aquo maka sudah tepat dan benar jika Badan Pertanahan Nasional (BPN) Musi Banyuasin ditarik dan didudukkan menjadi Turut Tergugat II dalam perkara

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, maka seyogyanya Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat sudah tepat dengan menarik Turut Tergugat II dalam gugatan aquo karena merkipun telah terjadi pelimpahan kewenangan dari administrasi dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I karena adanya pemekaran dan pembentukan wilayah dari Kabupaten Musi Banyuasin menjadi Kabupaten Banyuasin sebagaimana Pasal 14 Bab V Ketentuan Peralihan UU No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin, namun oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 6040 atas nama SUDIRMAN MUHI diterbitkan oleh Turut Tergugat II maka demi lengkap dan membuat terang perkara aquo maka sudah tepat dan benar jika Badan Pertanahan Nasional (BPN) Musi Banyuasin ditarik dan didudukkan menjadi Turut Tergugat II dalam perkara aquo, maka seyogyanya Majelis Hakim menyatakan menolak Eksepsi Turut Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat keliru dalam menempatkan Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *Error in Persona* adalah kekeliruan mengenai orang. Gugatan *Error in Persona* dapat diklasifikasikan antara lain *Diskualifikasi in Person* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Penggugat, dan *Gemis Aanhoeda Nigheid* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Kedua jenis tersebut dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil karena pada dasarnya Penggugat atau Tergugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat II tersebut adalah mengenai salah sasaran pihak yang digugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu dalam hal ini adalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat II adalah Tergugat II hanyalah merupakan salah satu cucu SUMIATI sedangkan anak SUMIATI sendiri yaitu orangtua Tergugat II yang saat ini masih hidup sehingga seharusnya orangtua Tergugat II lah yang harus digugat dan bukan Tergugat II karena orangtua Tergugat II merupakan ahli waris dari SUMIATI. Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa SUMIATI sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2001 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 470/01/KLSM/2002 tanggal 15 Januari 2002 (**vide bukti TI-6**) sehingga yang merupakan ahli dari SUMIATI (Alm) adalah anaknya yaitu salah satunya ialah SUMIRAH yaitu ibu dari Hj. IRIANTI, S.Pd. (Tergugat II) yang hingga saat ini masih hidup berdasarkan Surat Keterangan No: 039/XII/RT.09/02/2019 tanggal 10 Desember 2019 (**vide bukti TII-1**) dan Kartu Keluarga Nomor: 1607102207083124 tanggal 5 Juli 2017 (**vide bukti TII-2**), maka Hj. IRIANTI, S.Pd. (Tergugat II) bukan merupakan ahli waris dari SUMIATI (Alm) karena masih ada SUMIRAH (anak dari SUMATI (Alm)) yang masih hidup sebagai ahli warisnya sedangkan Hj. IRIANTI, S.Pd. (Tergugat II) adalah cucu dari SUMIATI (Alm). Walaupun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3908 K/Pdt.G/1994 bahwa siapa saja yang dapat ditarik sebagai Tergugat adalah hak multak sepenuhnya dari Penggugat, tetapi yang bertindak sebagai Tergugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya yang bertindak sebagai Tergugat II adalah SUMIRAH sebagai pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dalam perkara ini, bukan Hj. IRIANTI, S.Pd. yang tidak tepat didudukkan sebagai Tergugat II sehingga gugatan Para Penggugat salah sasaran pihak yang digugat sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Para Penggugat salah pihak dengan alasan terdapat kekeliruan atau salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat II sehingga gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Para Penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), maka eksepsi Tergugat II tersebut telah terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *Error in Persona* adalah kekeliruan mengenai orang. Gugatan *Error in Persona* dapat diklasifikasikan antara lain *Diskualifikasi in Person* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Penggugat, dan *Gemis Aanhoeda Nigheid* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Kedua jenis tersebut dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil karena pada dasarnya Penggugat atau Tergugat haruslah

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut adalah mengenai salah sasaran pihak yang digugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu dalam hal ini adalah Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah salah pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat II karena dokumen-dokumen negara berupa buku tanah, surat ukur dan warkah yang menjadi alas hak terbitnya obyek sengketa tersebut telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tidak perlu masuk sebagai para pihak dalam perkara ini karena kewenangannya sudah dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin sampai saat ini tanah yang digugat oleh Penggugat bukan wilayah administratif Kabupaten Musi Banyuasin dan Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan apapun atas tanah obyek sengketa. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Propinsi Sumatera Selatan menyatakan "*Kabupaten Banyuasin berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri atas:*

- a. Kecamatan Banyuasin II;
- b. Kecamatan Pulau Rimau;
- c. Kecamatan Betung;
- d. Kecamatan Rantau Bayur;
- e. Kecamatan Banyuasin III;
- f. Kecamatan Talang Kelapa;
- g. Kecamatan Muara Telang;
- h. Kecamatan Makarti Jaya;
- i. Kecamatan Muara Padang;
- j. Kecamatan Banyuasin I; dan
- k. Kecamatan Rambutan".

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2002 menyatakan "*Dengan terbentuknya Kabupaten Banyuasin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dikurangi dengan wilayah Kabupaten Banyuasin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3*". Adapun obyek sengketa tersebut terletak di Kecamatan Talang Kelapa yang dahulu termasuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tetapi hingga saat ini berdasarkan UU No. 6 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 obyek sengketa tersebut telah menjadi wilayah Kabupaten Banyuasin. Namun walaupun saat ini tanah yang digugat oleh Para Penggugat bukan termasuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan alas hak terbitnya obyek sengketa tersebut telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Turut Tergugat I), tetapi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 6040 dengan nama pemegang hak SUDIRMAN MUHI (**vide bukti P-1, TI-4, atau TTI-1**) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2001 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin (Turut Tergugat II) sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang bertindak sebagai Turut Tergugat II adalah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dalam perkara ini. Dengan demikian, Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pihak yang digugat dalam gugatan Para Penggugat sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan atau salah pihak sebagai Turut Tergugat II, maka eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat materiil gugatan Rekonvensi, tetapi ternyata dalam praktiknya syarat koneksitas antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi cenderung diterapkan, yang seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan Rekonvensi. Oleh

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan Konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa jika penerapan ini diikuti, maka gugatan Rekonvensi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan Konvensi sehingga di dalam Konvensi perkara ini bahwa dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat II dinyatakan dikabulkan dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162, 192 ayat (1) RBg, UU No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Propinsi Sumatera Selatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.284.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh kami: **Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARIF BUDIMAN JAYA A., S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIF BUDIMAN JAYA A., S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.378.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	50.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.750.000,-
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
8. Biaya Materai	Rp	6.000,- +
Jumlah.....	Rp	3.284.000,-

(tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pkb